



Restorative Justice as an Effort to Fulfill the Constitutional Rights of Citizens

Restorative Justice sebagai Upaya Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara

Vinda Agustina , H. S. Tisnanta , Muhtadi Muhtadi 

Faculty of Law, University of Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Vinda Agustina

✉ vindaagustina1408@gmail.com

History:

Submitted: 05-12-2022

Revised: 05-03-2024

Accepted: 15-04-2024

Keyword:

Citizen; Constitutional Rights; Restorative Justice.

Kata Kunci:

Hak Konstitusional; Restorative Justice; Warga Negara.



Copyright © 2024 by
Jurnal Konstitusi.

All writings published in this journal
are personal views of the authors
and do not represent the views of the
Constitutional Court.

 <https://doi.org/10.31078/jk2125>

Abstract

This study aims to determine whether the settlement of criminal cases through restorative justice is an effort to fulfill the constitutional rights of citizens. The method used in this research is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show that the settlement of cases through restorative justice is an effort to fulfill the constitutional rights of citizens because the principle of resolving cases through restorative justice can be said to be more able to guarantee justice and equality before the law (equality before the law) as regulated in Article 27 paragraph (1), Article 28D paragraph (1) and Article 28I paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penyelesaian perkara pidana melalui restorative justice merupakan upaya pemenuhan hak konstitusional warga negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perkara melalui restorative justice merupakan salah upaya pemenuhan hak konstitusional warga negara karena prinsip penyelesaian perkara melalui restorative justice dapat dikatakan lebih dapat menjamin keadilan dan persamaan dihadapan hukum (equality before the law) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) adalah negara hukum. Konsep Negara Hukum adalah pengertian yang menghendaki suatu kekuasaan negara dilaksanakan sesuai dengan hukum yang dipilih sebuah negara. A.V. Dicey berpendapat bahwa, negara hukum menghendaki kekuasaan pemerintahan itu berada di bawah kendali aturan hukum (*the rule of law*). Menurutnya, terdapat 3 (tiga) unsur utama di dalam sebuah negara hukum. *Pertama, supremacy of law*, (hukum memiliki kekuasaan tertinggi di dalam sebuah negara). *Kedua, equality before the law*, (persamaan di hadapan hukum bagi seluruh warga negara). *Ketiga, constitution based on individual rights*, (sebuah konstitusi bukan merupakan sumber dari hak asasi manusia, tetapi Hak Asasi Manusia harus juga memiliki aspek perlindungan).¹

Negara berdasarkan hukum ini lalu secara substansi memunculkan supaya kehidupan berbangsa dan bernegara dapat mencapai kualitas yang substantif pada bidang hukum seperti:²

1. Adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia oleh Negara;
2. ditegakkannya nilai kejujuran, kebenaran, kepercayaan dan keadilan;
3. Tidak adanya penyalahgunaan kewenangan dan/atau kekuasaan;
4. Bersih dari yang namanya Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN);
5. Tidak adanya atau terbebas dari penjahat peradilan;
6. Terwujudnya penegakan hukum (polisi, jaksa, pengacara, hakim dll) yang merdeka, tegaknya kode etik/kode profesi;
7. Terciptanya pemerintahan yang bersih serta berwibawa.

Substansi dari negara hukum salah satunya adalah adanya perlindungan hak asasi manusia dan tegaknya keadilan, sehingga pada saat ini apabila terjadi suatu tindak pidana masyarakat dan para penegak hukum cenderung memilih menggunakan jalur *litigasi* (pengadilan) yang secara teori dan konseptual di harapkan dapat menegakkan hak asasi manusia dan menciptakan keadilan, namun pada kenyataannya sulit untuk mencapai hal tersebut. Yang perlu dipahami bahwa menyelesaikan perkara melalui jalur peradilan ini bersifat *win lose solition*, dimana dengan sifat yang demikian akan mengakibatkan ada pihak yang menang dan juga terdapat pihak yang kalah. Pada umumnya penyelesaian perkara

¹ Moch Ichwan Kurniawan, "Penerapan Asas Persamaan Di Hadapan Hukum Dalam Praktik Peradilan Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 221/Pid. B/2019/PN. Bdg)," *Jurnal Studi Hukum Pidana* 1, no. 1 (Juni 2021): 35.

² Mufti Khakim, "Penegakan Hukum Dan Implementasi Pasal Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Persamaan Kedudukan Di Hadapan Hukum," dalam *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III*, Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 11 November 2017, 353-354.

dengan jalur peradilan sering mengakibatkan rasa ketidakadilan dari salah satu pihak, bahkan dapat menimbulkan rasa ingin balas dendam.³

Hal demikian akan tertanam kuat pada benak dan pikiran pihak yang kalah yang mengakibatkan ia akan berusaha untuk mencari “keadilan” pada tingkat peradilan lebih lanjut/lebih tinggi (baik itu melakukan jalur banding maupun melakukan kasasi bagi pihak yang merasa tidak puas dengan putusan pengadilan tinggi). Dengan adanya keadaan demikian, sudah pasti mengakibatkan arus perkara yang melalui pengadilan (yaitu Pengadilan Negeri, Tinggi serta pada tingkat pengadilan kasasi) mengalir dengan begitu deras sehingga menyebabkan penumpukan perkara. Selain itu pula dalam proses peradilan para penegak hukum acap kali tidak menyadari bahwa mereka telah melanggar hak asasi manusia baik dari korban maupun juga pelaku.

Sebelumnya telah dijelaskan, apa yang disampaikan oleh Joni Emirzon, merupakan pendapat yang tepat bahwa hal tersebut pada umumnya dapat dikatakan sebagai sebuah kelemahan bagi suatu lembaga peradilan (*litigasi*) yang tidak dapat dihindari meskipun sudah menjadi suatu ketentuan. Satjipto Raharjo memiliki pendapat serupa yaitu, penyelesaian perkara melalui sistem peradilan pidana yang ujungnya berhenti pada vonis pengadilan ialah suatu penegakan hukum (*law enforcement*) ke arah jalur yang lambat. Hal demikian disebabkan karena penegakan hukum itu melalui jarak tempuh yang cukup panjang, melalui berbagai tingkatan instansi penegak hukum, mulai dari tingkat Kepolisian naik ketingkat Kejaksaan lalu ke pengadilan negeri kemudian ke pengadilan tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung atau pengadilan kasasi. Kemudian, akhirnya berdampak kepada penumpukan perkara yang jumlahnya begitu banyak di pengadilan. Selain dari pada itu, diskriminasi sering kali muncul pada penyelesaian perkara melalui peradilan dan terkadang pula para penegak hukum tidak menerapkan prinsip *equality before the law* sebagaimana yang dikehendaki negara hukum.⁴ Sehingga dapat dikatakan bahwa penyelesaian perkara melalui lembaga peradilan sering tidak menjamin keadilan dan sering mengabaikan prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*) antara korban dan pelaku.

Padahal di dalam UUD NRI 1945 sendiri negara sudah menjamin hak warga negara untuk diperlakukan secara adil dan sama dihadapan hukum. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1), 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pasal-pasal tersebut menjamin setiap warga negara yang berhadapan dengan hukum untuk diperlakukan secara sama, baik ia sebagai korban atau sebagai pelaku. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana untuk mewujudkan keseimbangan (keadilan dan kesamaan dihadapan hukum) antara korban dan pelaku.

³ Kristian dan Christine Tanuwijaya, “Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia,” *Jurnal Mimbar Justitia* 1, no. 2 (Desember 2015): 593.

⁴ Tanuwijaya, 594.

Saat ini terdapat sebuah pendekatan penyelesaian perkara dengan jalur *non litilagi* yang disebut sebagai *restorative justice*. Apong Herlina⁵ mengemukakan bahwa *restorative justice* merupakan sebuah pendekatan penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pihak yang dirugikan (korban), pihak yang melakukan sebuah tindak pidana (pelaku), keluarga baik korban maupun pelaku dan pihak lain yang terkait agar secara bersama-sama mencari solusi penyelesaian dari masalah yang terjadi secara adil dengan menekankan pemulihan kembali pada kondisi semula dan bukan pembalasan.

2. Perumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan penulis angkat berdasarkan latar belakang diatas yaitu sebagai berikut: Apakah *restorative justice* dapat menjadi upaya dalam pemenuhan hak konstitusional warga negara (hak untuk mendapatkan keadilan dan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*))?

B. PEMBAHASAN

Sebagai sebuah negara yang menobatkan dirinya menjadi negara hukum, tentu harus memenuhi kualifikasi yang ditentukan untuk dapat dikatakan sebagai negara hukum. Konsep negara hukum⁶ yang hidup di Indonesia lebih cenderung berkiblat pada tradisi *civil law* (*rechtsstaat*), namun demikian negara Indonesia juga mengadopsi konsep *rule of law*.

Julius Stahl menyatakan bahwa konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah '*rechtsstaat*' itu mencakup empat elemen penting, yaitu:⁷ *Pertama*, perlindungan/melindungi Hak Asasi Manusia. *Kedua*, pembagian kekuasaan (Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif). *Ketiga*, pemerintahan yang berdasarkan pada undang-undang. dan *Keempat*, adanya peradilan tata usaha negara (TUN).

Dicey menyatakan terdapat 3 (tiga) ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*The Rule of Law*", yaitu sebagai berikut:⁸

1. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*).
2. Persamaan di depan hukum (*Equality before the law*).
3. Proses Hukum (*Due Process of Law*).

Pengakuan serta perlindungan Hak Asasi Manusia ialah salah satu ciri negara hukum. Hak asasi manusia adalah hak yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, merupakan kodrat seluruh manusia yang melekat pada setiap individu sejak ia lahir dan harus dihormati dan dijunjung tinggi baik oleh manusia itu sendiri, negara, hukum, pemerintah demi perlindungan

⁵ Apong Herlina dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Buku Saku Untuk Polisi* (Jakarta: Unicef, 2004), 17.

⁶ Hasyim Asy'ari, *Dinamika Negara Hukum: Relasi Negara, Hukum Dan Masyarakat Di Indonesia* (Yogyakarta: Tahfa Media, 2021), 59.

⁷ Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia," dalam *L'école de Palo Alto* (2006), 2.

⁸ Asshiddiqie, 3.

harkat dan martabat manusia.⁹ Diantara hak dasar manusia adalah hak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum serta hak mendapatkan keadilan.

Yang menjadi salah satu unsur dari konsep negara hukum adalah penerapan asas *equality before the law* selain dari perlindungan hak asasi manusia dan supremasi hukum. Indonesia sendiri memiliki peraturan pelaksana terhadap hak asasi manusia yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kedudukan yang sama dalam hukum sebagaimana diatur pada Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. *Equality before the law* memiliki tujuan utama yaitu untuk menagkan keadilan melalui perlakuan yang sama dengan tidak membedakan siapapun yang mencari keadilan dengan menghindari terjadinya diskriminasi.¹⁰ Selain diatur dalam Pasal 27 ayat (1) asas *equality before the law* dan jaminan keadilan juga diatur pada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Lalu, dalam Pasal 28I ayat (2) yang pada intinya adalah "setiap orang berhak bebas dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perbuatan yang sifatnya diskriminatif/diskriminasi tersebut."

Pasal-pasal tersebut mempertegas bahwa ada dan wajibnya asas kesamaan di hadapan hukum dan keadilan ditegakkan. Dengan demikian berarti menandakan bahwa adanya persamaan dan tidak ada perbedaan di hadapan hukum bagi setiap orang atau warga negara. Oleh karenanya, perlakuan diskriminatif terhadap salah satu pihak yang mencari keadilan dihadapan hukum dalam proses peradilan di pengadilan tidak diperbolehkan, serta para penegak hukum tidak diperbolehkan membedakan dari unsur subjektifitas seperti membedakan ras, suku, warna kulit, bahasa, status sosial, kepercayaan dan yang lainnya.

Kesamaan kedudukan di depan hukum memiliki arti bahwa setiap individu warga negara berhak diperlakukan sama dan adil pada saat proses penegakan hukum oleh para penegak hukum dan juga pemerintah mulai dari proses penangkapan, pemeriksaan, pengadilan dan pada saat putusan pengadilan sehingga hak-hak tersangka dan terdakwa bahkan terpidana terjamin atau tidak terabaikan.¹¹

Makna suatu asas kesetaraan dihadapan hukum bertujuan untuk menciptakan persamaan di dalam hukum pada setiap individu atau warga negara tanpa adanya pengecualian atau keistimewaan.¹² Begitupula dengan proses menegakkan hukum melalui peradilan *litigasi*, dimana kerap kali melanggar hak-hak dari warga negara (tersangka/terdakwa/terpidana dan korban) sebagaimana yang disampaikan oleh Muladi bahwa *criminal justice system*

⁹ Hidayat Eko, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia," *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 8, no. 2 (Juni 2016): 80.

¹⁰ Yero beam Saribu, "Tinjauan Konstitusional Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 Tentang Persamaan Kedudukan Di Depan Hukum Pada Proses Penangkapan Bagi Seseorang Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana," *Lex Administratum* 6, no. 1 (Maret 2018): 48.

¹¹ Saribu, 49.

¹² Kurniawan, "Penerapan Asas Persamaan Di Hadapan Hukum Dalam Praktik Peradilan Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 221/Pid. B/2019/PN. Bdg)," 37.

(sistem peradilan pidana) merupakan sebuah jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana¹³ formil, materiil, maupun hukum pelaksanaan pidana. Tetapi kelembagaan ini juga harusnya dipandang dari konteks sosial-masyarakat. Sifat formalnya jika hanya didasari untuk kepentingan kepastian hukum saja tanpa mempertimbangkan hak-hak tersangka/terdakwa/terpidana maupun korban maka akan membawa bencana berupa ketidakadilan dan pelanggaran.¹⁴ Selain itu Satjipto Raharjo, berpendapat bahwa sistem penyelesaian perkara melalui peradilan yang ujungnya adalah putusan (*vonis*) pengadilan merupakan sebuah penegakan hukum ke arah jalur yang lambat. Hal tersebut disebabkan karena proses penegakan hukum yang dilakukan melalui poses yang begitu panjang. Yang kemudian berakibat penumpukan perkara baik di kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan. Padahal diketahui bahwa hukum pidana (jalur peradilan pidana) merupakan *ultimum remedium* yang memiliki makna bahwa pidana merupakan upaya terakhir dalam penyelesaian perkara.¹⁵ Sistem peradilan pidana Indonesia tentu memiliki kelemahan-kelemah diluar kelebihanannya, yaitu sebagai berikut:¹⁶

- a. Meningkatnya beban negara karena waktu yang dibutuhkan cukup panjang sehingga mengakibatkan dana yang dikeluarkan pun cukup banyak hal ini disebabkan karena tidak efisiennya mekanisme peradilan cepat, murah dan biaya ringan.
- b. Perkara kecil pun dipaksakan masuk ke dalam sistem peradilan pidana seperti pencurian labu, pencurian tembakau dan lain sebagainya. Yang mengakibatkan semakin membuat lapas penuh dan pembengkakan biaya operasional lapas.
- c. Mengabaikan nilai kemanfaatan dan keadilan bagi pelaku dan korban dalam proses peradilannya karena pemahaman yang terlalu kaku dan *positivisme* menempatkan undang-undang sebagai kaidah mutlak demi mencapai kepastian hukum.
- d. Sistem peradilan pidana yang mengesampingkan hak-hak korban dan tersangka/terdakwa/terpidana. Sehingga lebih mengedepankan pada praduga bersalah (*presumption of guilty*) kepada pelaku.
- e. Adanya ego sektoral oleh aparat penegak hukum dalam menangani sebuah tindak pidana atau kejahatan.

¹³ Diah Gustiniati dan Budi Rizki, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2018), 60. (Diah mengatakan bahwa fungsi khusus hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum dari perbuatan hukum yang hendak memperkosanya dengan sanksi pidana yang sifatnya lebih tajam dari cabang hukum lainnya. Sehingga dapat penulis katakan bahwa yang ditekankan oleh hukum pidana dalam hal ini peradilan pidana yaitu untuk kepentingan hukum itu sendiri dan dampaknya kepada hak waga negara (pelaku dan korban) yang diabaikan demi menegakan marwah hukum tersebut).

¹⁴ Tanuwijaya, "Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia)," 598.

¹⁵ Kelik Pramudya, "Menuju Penyelesaian Perkara Pidana Yang Fleksibel: Keseimbangan Antara Pelaku Dan Korban Dalam Restorative Justice," *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 2, no. 2 (Agustus 2013): 216.

¹⁶ Irvan Maulana dan Mario Agusta, "Konsep dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia," *Datin Law Journal* 2, no. 2 (Agustus 2021): 52.

Peradilan pidana (*litigasi*) memiliki kelemahan-kelemahan lain yang mengakibatkan warga negara tidak mendapatkan haknya untuk di perlakukan sama di hadapan hukum dan mendapatkan keadilan dalam proses persidangan sebagaimana yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Apabila berbicara mengenai sistem dari peradilan pidana tentu tidak dapat dipisahkan dari hukum acara pidana. Keduanya saling memiliki keterkaitan yang begitu erat dengan sistem hukum yang berlaku di dalam sebuah negara.¹⁷

Ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur mengenai hak yang menjadi korban dalam tindak pidana/kejahatan¹⁸ sedikit sekali atau dapat dikatakan kurang mendapat perhatian dari para pembentuk Undang-Undang. Karena ketentuan di dalam KUHAP hanya mengatur mengenai hak-hak tersangka dan terdakwa serta hak-hak Penasihat Hukum,¹⁹ sedangkan hak asasi dari korban kejahatan yang justru dirugikan, di dalam KUHAP dapat dikatakan tidak ada atau tidak diatur secara jelas, kecuali hak mengajukan laporan atau pengaduan kepada Penyelidik/Penyidik²⁰ dan hak untuk menggugat ganti kerugian melalui Praperadilan (yang notebene kebanyakan terjadi dikasus perdata bukan kasus pidana)²¹

Sudah seharusnya hukum pidana dan sistem peradilan pidana mampu melindungi hak-hak korban dan juga pelaku tindak pidana/kejahatan, selain itu juga sudah semestinya peradilan pidana dapat melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara dengan kepentingan yang seimbang (serasi). Hal tersebut terjadi karena berbagai faktor diantaranya adalah secara substansial Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP tidak memberikan pengeturan yang mengakomodir hak korban sehingga terabaikannya hak perlindungan yang baik/memadai terhadap korban kejahatan. Kelemahan mendasar yang dimaksud dalam proses penegakan hukum pidana adalah terabaikannya hak dari korban tindak pidana dalam proses penegakan hukum atau pada saat penanganan perkara pidana maupun akibat yang harus ditanggung oleh korban kejahatan/tindak pidana.²²

Berdasarkan penjelasan di atas terlihat bahwa Indonesia yang menobatkan dirinya sebagai Negara Hukum, belum dapat dikatakan berhasil dalam menciptakan sebuah standar keadilan untuk proses peradilan formal dalam mekanisme peradilan pidana. Sistem hukum Indonesia sejauh ini masih lebih mengedepankan sistem hukum yang bersifat sangat formal, polisi bertugas melakukan pengumpulan bukti guna menemukan tersangka dalam sebuah

¹⁷ Hariman Satria, "Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana," *Jurnal Media Hukum* 25, no. 1 (Juni 2018): 113.

¹⁸ Nur Sofyan, Andi, dan Azisah. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press, 2016, 9. (Kejahatan merupakan pengertian sempit dari tindak pidana (*strafbaarfeit*) yang terdiri atas kejahatan (*misdrifven*) Buku II KUHP dan pelanggaran (*overtredingen*) Buku III KUHP memuat mazro).

¹⁹ Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, BAB VI Pasal 50 s/d 68 jo BAB VII Pasal 69 s/d 74.

²⁰ Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 108 ayat (1).

²¹ Republik Indonesia, Pasal 80.

²² ni Putu Rai Yuliantini, "Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)," *Jurnal Komunikasi Hukum* 1, no. 1 (Februari 2015): 83.

tidak pidana atau kejahatan, jaksa bertugas melakukan penuntutan kepada tersangka dan pengadilan (hakim) bertugas menjatuhkan putusan kepada si terdakwa. Namun dilain sisi posisi korban, pelaku dan masyarakat dengan penegakan hukum melalui jalur formal ini masih belum mendapatkan posisi yang semestinya sehingga kepentingan keduanya menjadi terabaikan bahkan keadilan dan prinsip kesamaan dihadapan hukum belum dapat diciptakan.²³ Dalam hal ini Indonesia tentu harus menciptakan atau membuat satu standar penyelesaian perkara yang dapat menciptakan dan memenuhi hak warga negara (korban dan pelaku) untuk mendapatkan keadilan dan perlakuan yang sama.

Pada perkembangannya saat ini sistem peradilan pidana memasuki babak baru. Salah satu wujud yang menjadi pembaharuan/perubahan dalam hukum pidana yang ada di Indonesia yaitu dikenal dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*), pendekatan penyelesaian tindak pidana ini menjadikan hukum pidana sebagai sarana perbaikan dan pemulihan keadaan setelah peristiwa pidana atau setelah terjadinya kejahatan. Keadilan restoratif ini berbeda dengan keadilan *retributive* (yang menekankan keadilan pada pembalasan tanpa menekankan pemulihan baik keadaan korban maupun pelaku) serta keadilan *retributive* ini menekankan keadilan pada ganti kerugian.²⁴

Konsep *restorative justice* (keadilan pemulihan) merupakan sebuah model pendekatan baru dalam penyelesaian perkara pidana/tindak kejahatan. Pendekatan atau konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan berbeda dengan sistem peradilan pidana tradisional, konsep *restorative justice* lebih menekankan kepada adanya partisipasi secara langsung baik dari pihak korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku serta masyarakat dalam proses penyelesaian tindak pidana atau perkara pidana. Pendekatan ini juga memberikan peluang negara yang sangat kecil atau bahkan tidak ada sama sekali dalam proses penyelesaiannya, dimana sering disebut dengan istilah "*non state justice system*".²⁵

Bentuk pendekatan yang digunakan dalam penerapan konsep *restorative justice* terdapat banyak sekali. Namun secara general model-model tersebut diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) bentuk utama, yaitu sebagai berikut:²⁶

- 1) *Victim Offender Mediation* (VOM) merupakan salah satu dari tiga bentuk pendekatan *restorative justice* dimana dibuat sebuah forum atau ruang untuk memfasilitasi pertemuan antara korban dan pelaku, dibantu oleh perantara sebagai fasilitator dan koordinator pertemuan tersebut. Bentuk ini digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan korban untuk didengar khususnya keinginannya mengenai: a) kebutuhan korban akan perawatan atau pendampingan; b) bentuk pertanggungjawaban pelaku; c) keinginan korban untuk didengarkan dari pelaku kejahatan tentang dampak dari perbuatannya terhadap korban

²³ Maulana dan Agusta, "Konsep dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia," 47.

²⁴ Maulana, 52.

²⁵ Tanuwijaya, "Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia)," 596.

²⁶ Ulang Mangun Sosiawan, "Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 4 (Desember 2016): 429.

dan bagaimana penanggulangannya guna memperbaiki akibat yang diderita oleh pelaku apalagi oleh korban.

- 2) *Conferencing* merupakan perwujudan dari pendekatan keadilan restoratif yang dikembangkan di Selandia Baru dan tanggapan terhadap proses penyelesaian kasus pidana yang secara tradisional dipraktikkan oleh penduduk asli Maori di negara tersebut. Bentuk ini kemudian diadopsi oleh banyak negara, antara lain Afrika selatan, Amerika Serikat, Australia dan beberapa negara Eropa. Penyelesaian kasus dengan model seperti ini tidak hanya melibatkan korban dan pelaku saja (korban primer), tetapi juga melibatkan korban tidak langsung (sekunder) yaitu keluarga, masyarakat, kawan dekat pelaku dan korban dan yang lainnya. Dari berbagai jenis pertemuan yang berkembang, telah berkembang model yang disebut dengan *Family Group Meeting (FCG)* yang berkaitan dengan penanganan kasus kejahatan/tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Dalam model ini, rekonsiliasi akhir menitikberatkan pada upaya mendidik pelaku tentang perilakunya terhadap korban.
- 3) *Circles* merupakan bentuk pendekatan *restorative* yang diadaptasi dari praktik di Kanada yang melibatkan korban, pelaku, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain, termasuk penegak hukum. Berbeda dengan dua model sebelumnya (mediasi dan konferensi korban-pelaku), model ini memungkinkan semua warga negara yang berkepentingan untuk berpartisipasi. Dalam hal ini *Circles* diartikan sebagai pihak yang berkepentingan dengan kegiatan kriminalitas/kejahatan dalam arti luas.

Konsep keadilan restoratif menawarkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu: pertama, kritik terhadap sistem peradilan pidana tidak menciptakan peluang, khususnya bagi korban (sistem peradilan pidana mencabut hak individu) untuk mendapatkan keadilan; kedua, menghilangkan konflik terutama antara korban, pelaku dan masyarakat (dengan menghilangkan konflik dari mereka); ketiga, kenyataan bahwa perasaan tidak berdaya yang dialami akibat kejahatan/tindak pidana harus diatasi untuk mendapatkan pemulihan.²⁷

Penerapan *restorative justice* yang terintegrasi atau diselaraskan dengan sistem peradilan pidana Indonesia akan menciptakan sistem peradilan yang sederhana, cepat, ringkas, murah/ringan dan mampu mengurangi penumpukan perkara. Model keadilan restoratif peradilan pidana diperlukan karena menyembuhkan baik korban maupun pelaku, lebih tegas, dan tidak ada pihak yang kehilangan muka (*elegant solution*). Selain itu, terwujudnya keadilan materiil bagi warga negara, pencapaian suatu tujuan hukum tidak hanya membutuhkan kepastian hukum yang ingin dicapai, tetapi juga mencari keadilan dan keuntungan hukum tidak hanya bagi pelaku, tetapi juga bagi korban dan keluarganya.²⁸

²⁷ Kuat Puji Prayitno, "Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto)," *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 3 (September 2012): 410.

²⁸ Ahmedhio Rahmadhani dan Cekli SetyaPratiwi, "Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kasus Bullying Di Blitar (Studi Putusan No: 449/Pid.Sus/2012/Pn.Blt.)," *Jurnal Restorative Justice* 6, no. 1 (Mei 2022): 82.

Terdapat program-program yang termasuk dalam konsep keadilan restoratif yang dapat mengatasi masalah pidana dan kejahatan seperti: Pertama, keadilan restoratif merupakan perpanjangan dari konsep pemikiran seiring dengan pergeseran perkembangan masyarakat untuk melembagakan pendekatan damai terhadap kejahatan/tindak pidana, penyelesaian masalah, pelanggaran hukum dan hak asasi manusia. Kedua, *restorative justice seeks to builds partnership* (upaya membangun kemitraan) untuk menegaskan tanggung jawab bersama antara korban dan pelaku untuk secara konstruktif menanggapi permasalahan kejahatan/tindak pidana di masyarakat. Ketiga, keadilan restoratif menyerukan pendekatan yang seimbang terhadap kebutuhan pelaku, korban, dan masyarakat melalui proses yang menjaga dan menciptakan martabat dan keamanan bagi semua yang terlibat (*that preserve the safety and dignity of all*).

Praktik dan program keadilan restoratif tercermin dalam tujuannya yang berurusan dengan aktivitas kriminal: Pertama, identifikasi dan perbaiki kerusakan (*identify and act to repair the damage*); kedua, melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan (*involving all stakeholders*) dan; Ketiga, hubungan tradisional antara masyarakat dan pemerintah dalam memerangi kejahatan berubah. Mengubah hubungan tradisional, yaitu mengubah model bagaimana masyarakat dan negara memperlakukan pelaku kejahatan dengan mengenakan sanksi pidana sebagai model hubungan kerjasama antara pelaku kejahatan dan masyarakat/korban dalam menyelesaikan masalah yang diakibatkan oleh kejahatannya.²⁹

Memahami konsep atau pendekatan keadilan restoratif tentu akan lebih banyak menemukan semangat untuk menyelesaikan masalah antara pihak (korban dan pelaku) dalam hubungan sosial daripada mengutamakan penerapan aturan/hukum yang mensejajarkan pelaku dengan aparat pemerintah/penegak hukum. Semangat konsep keadilan restoratif meliputi: perbaikan (koreksi); rekonsiliasi (perdamaian); Cari solusi dan bangun kembali hubungan manusia (pelaku dan korban). Semangat *Restorative Justice* kemudian melahirkan/menciptakan standar program sebagai berikut: Pertama, pertemuan, yaitu. menciptakan peluang bagi pelaku, korban dan anggota masyarakat yang ingin bertemu untuk berbicara dan mendiskusikan permasalahan dan bagaimana mengatasinya; kedua pemeriksaan, yaitu agar pelaku kejahatan diharapkan dapat memperbaiki kerugian yang ditimbulkannya, termasuk membayar ganti rugi kepada korban; ketiga, integrasi yaitu baik korban maupun pelaku diperbaiki/direhabilitasi/dirawat dan berpartisipasi sebagai anggota masyarakat; keempat, partisipasi, yaitu memberikan kesempatan kepada mereka yang terkait atau terlibat dalam kejahatan (semua yang terlibat) untuk berpartisipasi dalam pemecahan masalah.³⁰ Konsep penyelesaian melalui *restorative justice* memiliki karakteristik yang menurut Muladi dapat di kemukakan ciri-cirinya, yaitu sebagai berikut:³¹

²⁹ Prayitno, "Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto)," 410.

³⁰ Prayitno, 412.

³¹ Henny Saida Flora, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Law Pro Justitia* 2, no. 2 (Juni 2017): 48.

1. Suatu kejahatan dirumuskan/digolongkan sebagai kejahatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain;
2. Fokusnya adalah pada pemecahan masalah, tanggung jawab dan kewajiban/ komitmen di masa depan;
3. Karakter normatif dibangun berdasarkan dialog dan negosiasi;
4. Restorasi sebagai tujuan utama, rekonsiliasi dan restitusi sebagai sarana penyembuhan para pihak;
5. Keadilan diartikan sebagai hubungan hukum yang dinilai berdasarkan hasil.;
6. Kejahatan Diakui sebagai Konflik;
7. Sasaran perhatian salah satunya adalah ditujukan untuk memperbaiki kerugian sosial;
8. Masyarakat menjadi fasilitator dalam proses pemulihan keadilan;
9. Menggalakkan/memudahkan bantuan timbal balik;
10. Peran pelaku kejahatan/tindak pidana dan korban diakui baik dalam menangani maupun mengatur hak dan kebutuhan korban, dan pelaku kejahatan/tindak pidana dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.
11. Tanggung jawab seorang pelaku dirumuskan sebagai akibat dari pemahaman tindakan dan membantu memutuskan mana yang terbaik.
12. Kejahatan dipahami dalam konteks sosial, moral dan ekonomi secara keseluruhan.
13. Rasa bersalah dan tanggung jawab terhadap korban diterima dan diakui.
14. Reaksi dan Tanggapan berfokus pada konsekuensi dari tindakan seorang yang melakukan kejahatan.
15. Stigma dapat dihilangkan melalui keadilan restoratif.
16. Ada kesempatan untuk mendorong pelaku untuk berrtobatan atau memperbaiki diri dan pengampunan yang dimaksudkan untuk membantu pelaku.
17. Perhatian diberikan pada pertanggungjawaban atas konsekuensi tindakan (perhatian diberikan pada perdebatan antara determinisme sosio-psikologis dan kehendak bebas dalam penyebab kejahatan dibandingkan dengan keadilan retributif).

Keadilan restoratif berusaha untuk menempatkan korban dan pelaku atas dasar yang setara daripada terpisah, untuk memulihkan hubungan atau keharmonisan daripada pemisahan dan untuk menciptakan keutuhan daripada permusuhan antara korban dan pelaku. Pendekatan pemecahan masalah melalui *restorative justice* bertujuan untuk menghubungkan dan menyatukan pandangan semua individu atau kelompok yang bersangkutan dengan kejahatan/tindak pidana yang terjadi, baik itu masalah kesejahteraan atau masalah kejahatan. Sehingga hak korban maupun pelaku lebih terjamin. Namun disamping hal positif yang diinginkan atau dihasilkan dari konsep *restorative justice* ini tentu tidak semua kejahatan dapat menggunakan jalur *restorative justice* dalam penyelesaiannya. Kemudian berdasarkan penjelasan diatas munculah pertanyaan apakah konsep *restorative justice* ini merupakan salah satu cara untuk terciptanya hak konstitusional warga negara Indonesia.

Amandemen UUD NRI 1945 telah membawa perubahan terhadap hak-hak warga negara, yang sebelumnya tidak diatur di dalam UUD NRI 1945 kini telah diatur seperti, Pasal 27 ayat (1), 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2), dimana ketiga pasal tersebut menjelaskan bahwa warga negara Indonesia berhak mendapatkan jaminan atas kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan keadilan. Namun pada kenyataannya berdasarkan penjelasan diatas kedua hal tersebut sulit untuk diwujudkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Sistem peradilan pidana Indonesia masih memiliki kelemahan-kelemahan yang mengakibatkan terabaikannya hak warga negara (pelaku dan korban) untuk mendapatkan keadilan yang termasuk didalamnya tidak diperlakukan sama dihadapan hukum.

Hadirnya konsep *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana membawa dampak positif. Prinsipnya yang bersifat pemulihan terhadap korban dan pelaku lebih dapat menjamin hak warga negara (pelaku dan korban). Dalam penyelesaian melalui konsep *restorative justice* korban dan pelaku lebih mendapatkan jaminan keadilan karena dalam proses penyelesaian masalah pelaku, korban dan keluarga pelaku/korban dihadirkan dan menyatakan apa yang mereka inginkan satu sama lain. Sehingga kedua belah pihak (pelaku dan korban) tidak merasa didiskriminasi, karena korban dapat menyampaikan apa yang ia rasakan akibat tindak pidana/kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Dan pelaku dapat mengupayakan perbaikan terhadap korban, yang pada akhirnya tercipta keadilan dan perlakuan yang semestinya antara korban dan pelaku. Serta adanya harmonisasi baik antara pelaku dan korban ataupun antara keluarga (pelaku dan korban).

C. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa penyelesaian tindak pidana atau perkara pidana melalui sistem peradilan pidana Indonesia masih belum dapat mengakomodir hak masyarakat/individu/warga negara untuk mendapatkan keadilan dan dapat diperlakukan sama dihadapan hukum (prinsip *equality before the law*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1), 28D (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945. Kini telah ada satu konsep penyelesaian perkara pidana di luar peradilan (*nonlitigasi*) yang disebut dengan konsep *restorative justice*. konsep *restorative justice* ini berdasarkan penjelasan diatas lebih dapat menjamin hak warga negara untuk mendapatkan keadilan dan perlakuan yang sama, karena sifatnya untuk pemulihan baik korban maupun pelaku. Dan dalam proses penyelesaiannya konsep *restorative justice* akan mempertemukan pelaku, korban dan keluarga pelaku/korban untuk menyampaikan keinginan satu sama lain. Sehingga dengan demikian hak warga negara (korban dan pelaku) untuk mendapatkan keadilan dan persamaan lebih terjamin. Tetapi meski demikian penulis berpendapat bahwa tidak semua perkara pidana dapat diselesaikan melalui proses *restorative justice* terlebih kejahatan atau tindak pidana yang terkategori *extra ordinary crime*.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. "Gagasan Negara Hukum Indonesia." *L'école de Palo Alto*, (2006): 1-17.
- Asy'ari, Hasyim. *Dinamika Negara Hukum: Relasi Negara, Hukum Dan Masyarakat Di Indonesia*. Yogyakarta: Tahfa Media, 2021.
- Eko, Hidayat. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia." *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 8, no. 2 (Juni 2016): 80-7.
- Flora, Henny Saida. "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Law Pro Justitia* 2, no. 2 (Juni 2017): 41-60.
- Gustiniati, Diah, dan Budi Rizki. *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2017.
- Herlina, Apong, dkk. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Buku Saku Untuk Polisi*. Jakarta: Unicef, 2004.
- Khakim, Mufti. "Penegakan Hukum Dan Implementasi Pasal Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Persamaan Kedudukan Di Hadapan Hukum." Dalam *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III*, Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 11 November 2017, 353-57.
- Kurniawan, Moch Ichwan. "Penerapan Asas Persamaan Di Hadapan Hukum Dalam Praktik Peradilan Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 221/Pid. B/2019/PN. Bdg)." *Jurnal Studi Hukum Pidana* 1, no. 1 (Juni 2021): 34-43.
- Maulana, Irvan, dan Mario Agusta. "Konsep dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia." *Datin Law Journal* 2, no. 2 (Agustus 2021): 46-70.
- Pramudya, Kelik. "Menuju Penyelesaian Perkara Pidana Yang Fleksibel: Keseimbangan Antara Pelaku Dan Korban Dalam Restorative Justice." *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 2, no. 2 (Agustus 2013): 215-29.
- Prayitno, Kwat Puji. "Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto)." *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 3 (September 2012): 407-20.
- Rahmadhani, Ahmedhio, dan Cekli Setya Pratiwi. "Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kasus Bullying Di Blitar (Studi Putusan No: 449/Pid. Sus/2012/Pn.Blt.)." *Jurnal Restorative Justice* 6, no. 1 (Mei 2022): 76-100.
- Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Saribu, Yerobeam. "Tinjauan Konstitusional Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 Tentang Persamaan Kedudukan Di Depan Hukum Pada Proses Penangkapan Bagi Seseorang Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana." *Lex Administratum* 6, no. 1 (Maret 2018): 46-53.

Satria, Hariman. "Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana." *Jurnal Media Hukum* 25, no. 1 (Juni 2018): 111-23.

Sofyan, Andi, dan Nur Azisah. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.

Sosiawan, Ulang Mangun. "Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 4 (Desember 2016): 425-38.

Tanuwijaya, Christine, dan Kristian. "Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia." *Jurnal Mimbar Justitia* 1, no. 2 (Desember 2015): 592-607.

Yuliartini, Ni Putu Rai. "Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)." *Jurnal Komunikasi Hukum* 1, no. 1 (Februari 2015): 81-94.